

Memahami Larangan Kawin Beda Agama di Indonesia (Kajian Filsafat Hukum Islam)

Mufliha Wijayati

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro Indonesia
E-mail: muflihawijayati@metrouniv.ac.id

Abstract

This article explains the ratio legis of prohibition of interfaith marriage in Indonesia. Indonesia has indirectly prohibited interfaith marriage through the marriage law, the Compilation of Islamic Law, and the fatwa of the Indonesian ulama Council (MUI). The research data was obtained from a literature review of the works of scholars who discussed the wisdom prohibiting interfaith marriage. Although there are differences of opinion and interpretation in fiqh discourse regarding the legal status of interfaith marriage, depending on personal and political situations, this article argues that the state still prioritizes to choose a life partner, which is the argument of advocates of the legality of interfaith marriage. This prohibition is based on views related to personal (theological) and communal (political) beliefs, that the purpose of marriage is to achieve a happy, peaceful, and loving family which is difficult to achieve in interfaith marriage. This overarching narrative is still maintained, although efforts to amend it are made in various ways.

Keywords: *Interfaith Marriage, Purpose of the marriage, Philosophy of Islamic Law*

Abstrak

Artikel ini menjelaskan rasio legis dari pelarangan kawin beda agama di Indonesia. Indonesia secara tidak langsung telah melarang kawin beda agama melalui Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Data-data penelitian ini didapatkan dari kajian literatur terhadap karya ulama yang mendiskusikan hikmah pelarangan kawin beda agama. Meskipun ditemukan perbedaan pendapat dan tafsir dalam wacana fikih mengenai status hukum kawin beda agama, sesuai situasi personal dan politik yang melingkupinya, tulisan ini berargumen bahwa Negara masih mendahulukan menolak mafsadat dan mengesampingkan tuntutan jaminan hak asasi manusia warganya untuk memilih pasangan hidup yang menjadi argumentasi para pejuang legalitas kawin beda agama. Pelarangan ini didasarkan pada pandangan yang menyangkut keyakinan yang bersifat personal (teologis) dan keyakinan komunal (politik), bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia (*sa'adah*), penuh kedamaian (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dalam kawin beda agama sulit untuk diwujudkan. Narasi besar ini masih dipertahankan, meski upaya untuk mengamandemen dilakukan dengan cara yang beragam.

Kata kunci: *Perkawinan Beda Agama; Tujuan Perkawinan; Filsafat Hukum Islam*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received: 2022-04-16| Published : 2022-06-30.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Sudah menjadi aksioma bahwa keluarga merupakan sel utama yang membentuk organ tubuh masyarakat.¹ Urgensi dari keluarga ini bertumpu pada kenyataan bahwa tidak ada sistem sosial manapun yang menjadi faktor sangat determinan dalam menentukan baik buruknya masyarakat. Baik buruknya sebuah masyarakat dan semesta manusia selalu dimulakan dari kualitas keluarga; mengingat keluarga adalah wadah di mana sejak dini individu sebagai entitas masyarakat dikondisikan dan dipersiapkan untuk kelak dapat melakukan peran-peran sosial di masyarakat.² Peran penting dari keluarga inilah yang menjadikan sistem keluarga menjadi bagian yang selalu menarik untuk dikaji dan dibincangkan.

Persoalan keluarga sebagai ruang reproduksi dan prokreasi menjadi menarik jika dihubungkan dengan persoalan perkawinan beda agama. Isu ini selalu menjadi topik hangat yang menggelisahkan dan menggundang perdebatan berbagai kalangan. Dalam konteks Indonesia misalnya, perkawinan beda agama mengemuka dalam konteks dan perspektif yang beragam. Tahun 1980, isu kawin beda agama muncul dikaitkan dengan kristenisasi. Menyikapi hal ini MUI melahirkan fatwa tentang larangan kawin beda agama. Tahun 2005 MUI kembali menegaskan fatwa tersebut namun berkaitan dengan isu liberalisme dan sekulerisme.³ Beberapa tulisan telah mendiskusikan kawin beda

¹ MM. dan MAH Khayyal Al-Jauhari, *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk Wanita Muslimah (Al-Akhawāt Al-Muslimāt Wa Binā Al-Urah Al-Qur'āniyyah)*, ed. Kamran & Muflaha Wijayati Irsyadi (Jakarta: Amzah, 2000).

² Tapi Omas Ihromi, "Pengkajian Keluarga Dalam Masyarakat Yang Berubah," *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 1, no. 1 (1990); Rohinah, "Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6," *An-Nur*, 2014.

³ Lihat konsideran fatwa MUI tentang Kawin Beda Agama Tahun 2005.

agama dalam konteks normatifitas dan keabsahan dalam tata hukum di Indonesia.⁴ Penelitian lain tentang perkawinan beda agama dihubungkan dengan dampak dan upaya pencegahannya.⁵ Praktik-praktik kawin beda agama di berbagai wilayah juga menjadi pembahasan, baik dalam pandangan sosiologis, praktik kebudayaan dan tinjauan maqasid syariah.⁶

Tulisan ini akan menyoal kembali isu kawin beda agama dalam perspektif filsafat hukum Islam. Pembacaan terhadap ayat dan hadis yang berkaitan dengan kawin beda agama adalah keniscayaan untuk dapat menyingkap makna dari hukum perkawinan beda agama. Dialektika pemikiran fuqaha pun menjadi bagian penting, sebagaimana perkembangan pemikiran ulama kontemporer mengenai kawin beda agama. Pembacaan ini akan dikaitkan dengan tujuan dan hikmah dari sebuah perkawinan, sehingga dapat dijelaskan rahasia-rahasia tersembunyi yang terdapat dari pensyari'atan hukum Allah kepada manusia atau yang disebut dengan *maqasid al-Syari'ah* dari masalah perkawinan beda agama.

Metodologi

Artikel ini didasarkan pada kajian teks hukum dan teks keagamaan yang bersifat doktrinal untuk menjelaskan norma yang berhubungan dengan pelarangan kawin beda

⁴ Sri Wahyuni, "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2018, <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.452>; Nahrowi Nahrowi, "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2020, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i1.2163>; Sindy Cantonia and Ilyas Abdul Majid, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2021, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>.

⁵ Rizki Isihlayungdianti and Abdul Halim, "Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2021; Annisa Firdayanti Surotenojo, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam," *Lex Privatum*, 2018; Fakhurrrazi M.Yunus and Zahratul Aini, "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)," *Media Syari'ah*, 2020, <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>; Ahmad Bunyan Wahib et al., "Prohibition of Interfaith Marriage," *アジア経済* 2, no. 2 (2014): 231–66, <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-311-5>; Syabbul Bachri, "Ratio Decidendi of Religious Court Judges on Rejection of Applications for Interfaith Marriage Prevention," *Istinbath : Jurnal Hukum*, 2021.

⁶ Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistiyawati, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2019, <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>; Wiliansyah Pikoli, Yosafat Hermawan Trinugraha, and Yuhastina Yuhastina, "Peran Tokoh Agama Islam, Hindu, Dan Kristen Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Di Desa Banuroja, Gorontalo," *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 2021, <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i1.827>; Nofan Nur Khafid Azmi, "Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Dan Maqashid Al-Syariah," *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2021.

agama di Indonesia. Tujuan perkawinan dijelaskan dari berbagai tafsir yang menjadi konteks analisis pelarangan kawin beda agama. Beberapa kitab Tafsir dan Fiqih menjadi bahan utama pembahasan lalu dilengkapi dengan referensi mutakhir berupa hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah buku maupun artikel.

Pembahasan

Pendefinisian perkawinan dijelaskan sebagai basis pembahasan filosofis tujuan perkawinan untuk konteks perkawinan beda agama. Berdasarkan pengertian etimologis, nikah/kawin lebih cenderung didefinisikan pada konteks hubungan biologis antara seorang suami dengan istri. Padahal terma nikah dapat dipahami secara hakiki dan majazi. Secara hakiki terma nikah adalah *الوطء* yang memiliki arti bersetubuh, sedangkan makna majazinya adalah *العقد* yang berarti perjanjian.⁷ Definisi perkawinan yang diungkapkan oleh para fuqaha, pada dasarnya memiliki nuansa yang tidak jauh berbeda, bahkan cenderung sama, yaitu nikah adalah akad yang digunakan untuk mengatur pemanfaatan suami atas isterinya dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan. Jika diperhatikan secara mendalam pada prinsipnya tidak ada perbedaan definisi yang berarti kecuali dari segi redaksinya saja. Para ulama fiqh sependapat bahwa nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk diberikan kepada seorang laki-laki (suami) berupa hak untuk memiliki penggunaan kehormatan perempuan dan seluruh anggota tubuhnya untuk dinikmati sebagai tujuan dari suatu perkawinan.

Pengertian ini bertitik tolak pada kebolehan melakukan hubungan seksual antara seorang suami dengan seorang istri setelah berlangsungnya akad nikah.⁸ Tampaknya, para ulama fiqh pada saat itu mendefinisikan nikah dalam konteks hubungan biologis semata dengan hanya memperhatikan kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.⁹ Hal ini semakin tegas karena menurut al-Azhari makna asal kata nikah bagi orang Arab adalah *al-wat'u* (persetubuhan).¹⁰ Padahal perkawinan tidak hanya dilihat dari hubungan seksual semata, tetapi merupakan perbuatan hukum yang mengikat antara seorang suami dan seorang istri, dan setiap perbuatan hukum mempunyai

⁷ Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar Al Fikr, 1983); Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2013).

⁸ Amir Syarifudin, *Garis- Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), 203.

⁹ Abd Rahman Ghozaly, *Fikih Munakahat*, 2nd ed. (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003), 9.

¹⁰ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Kusaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtisar* (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.), II: 3

tujuan yang akan dicapai, serta menimbulkan berbagai akibat-akibatnya atau pengaruhnya. Pengaruh dari suatu perkawinan bisa saja terjadi seperti, bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri, nafkah rumah tangga, dan lain sebagainya. Sehingga memerlukan kembali penegasan tentang arti perkawinan itu sendiri bukan hanya dilihat dari segi kebolehan hubungan seksual belaka, tetapi juga dari segi pertimbangan tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam penetapan hukum perkawinan, ulama menetapkan varian hukum yang berbeda tentang perkawinan sesuai kondisi pelakunya. Hukum asal perkawinan adalah mubah, namun bisa saja menjadi mustahab (sunah) ataupun wajib jika kondisi pelakunya meniscayakan untuk menikah. Perkawinan juga bisa menjadi perbuatan makruh atau bahkan haram, jika perkawinan itu justru mengakibatkan kemadharatan.¹¹

Prinsip dan Tujuan Perkawinan

Prinsip hukum Islam dapat dimaknai sebagai titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. Khoirudin Nasution memberikan elaborasi terkait prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam berdasarkan kajian tematis, integratif terhadap beberapa nash dari al-Qur`an dan hadist. Berdasarkan nash tersebut ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh suami istri dalam berkeluarga:¹²

1. Musyawarah & demokrasi
2. Menciptakan Rasa Aman & Tenteram (*baiti jannati*)
3. Menghindari Adanya Kekerasan (*violence*).
4. Membangun relasi mitra yang sejajar.¹³
5. Prinsip Keadilan.

Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, UU Perkawinan menjelaskan 6 prinsip perkawinan yang berikut:¹⁴

¹¹ Ghozaly, *Fikih Munakahat*.

¹² Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*.

¹³ Qs. Al-Baqarah [2]: 187

¹⁴ UU No 1 tahun 1975 dan PP No. 9 tahun 1975.

Memahami Larangan Kawin Beda Agama

1. Tujuan perkawinan adalah membangun keluarga kekal & bahagia. Prinsip ini tertuang dalam pasal 1 UU Perkawinan. Prinsip ini pun sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Ar-rum [30]: 21.
2. Perkawinan sah jika dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing untuk kemudian dicatatkan secara otentik. Prinsip ini tertuang dalam pasal 2 ayat [1 & 2].
3. Menganut asas monogami.
Secara eksplisit UU perkawinan menegaskan bahwa asas yang dianut adalah monogami (pasal 3 UU Perkawinan). Dengan adanya asas monogami dan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal maka suatu tindakan yang dapat mengakibatkan putusnya perkawinan harus benar-benar difikirkan serta dihindari. Namun demikian UU masih memberi peluang adanya pernikahan kedua, ketiga, dan keempat sepanjang hukum dan agamanya mengizinkan dengan ketentuan dan syarat yang secara rigid diatur dalam UU perkawinan pasal 3-5. Maka asas ini dinamakan asas monogami terbuka.
4. Calon mempelai masak jiwa & raganya.
Prinsip ini menjadi sangat penting berkaitan dengan tujuan perkawinan. Bagaimana tujuan perkawinan akan tercapai, jika pernikahan itu dilakukan oleh anak-anak yang belum sempurna pertumbuhan fisiknya, belum matang mental spritualnya, juga belum mapan secara sosial, dan mandiri secara ekonomi.
5. Mempersulit perceraian.
UU perkawinan menganut asas mempersulit perceraian dengan berbagai ketentuan baik berkaitan dengan persyaratan substantif maupun administratif.
Prinsip ini pun sejalan dengan hukum Islam bahwa perceraian itu adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah swt. Hadis ini mengisyaratkan bahwa talak atau perceraian adalah alternatif terakhir sebagai pintu darurat manakala keluarga tidak lagi memberi ketenangan dan kenyamanan, atau bahkan telah menjadi 'neraka'.
6. Hak dan kedudukan suami istri seimbang.
Hak dan kedudukan istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga bukan monopoli salah satu pihak, namun dapat dibicarakan, dan diputuskan bersama oleh suami dan istri.

Berbicara tentang tujuan seringkali dimaknai dengan manfaat atau hikmah suatu perbuatan dilakukan. Beberapa ahli hukum Islam mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam dengan rumusan yang berbeda. Kebahagiaan yang hakiki antara suami dan istri tak akan terwujud kecuali dengan pergaulan yang bagus dan interaksi yang serasi, di samping kasih sayang dan lemah lembut pada sesama.¹⁵ Secara substantif terangkum dalam formulasi ‘membangun keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*’ sebagaimana termuat dalam Qs. Ar-Rum [30]: 21. Adapun maksud dari tiga term di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, *sakinah*. Menurut bahasa *sakinah* berarti tenang, dan tentram. Dalam al-Qur’an kata ini menandakan ketenangan dan kedamaian dari Allah yang dibenamkan ke dalam hati (*qalb*). Istilah *sakinah* dapat dilihat dalam ayat yang berbicara konteks keluarga utuh, yaitu Qs. ar-Rum [30]: 21 dan al-A’raf [7]:189. Term “*litaskunu ilaiha*” pada Qs. ar-Rum [30]: 21 ditafsirkan dengan *lita’nasu Ilaiha* (agar kalian menjadi jinak/ramah/sayang).¹⁶ Secara implisit dapat dipahami bahwa tujuan diciptakannya manusia berpasang-pasangan adalah agar menjadi senang, ramah, dan tenang. Sementara itu M. Husein al-Thabathaba’i menyatakan bahwa manusia diciptakan berpasangan agar mereka mengidentifikasi masing-masing kekurangan dan kebutuhan.¹⁷ Setidaknya dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan pertemuan laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadikannya tenang (*sakinah*).

Kedua, *Mawaddah*. Di dalam al-Qur’an term ini terulang sebanyak 29 kali dengan berbagai variannya. Secara bahasa diartikan cinta atau kasih sayang. Ketika dihadapkan pada konteks surat ar-Rum [30]: 21, ada beberapa mufassir berpendapat bahwa arti *mawaddah* dalam konteks ini adalah *al-jima’* (persetubuhan) yang bersifat biologis.¹⁸ Sedangkan Raghīb al-Ishfahani mendefinisikan *mawaddah* dengan perasaan cinta yang disertai rasa ingin memiliki. Menurut al-Thabathaba’i *al-Mawaddah* adalah rasa cinta yang jelas mempengaruhi perilaku nyata.¹⁹ Perspektif mubadalah juga

¹⁵ Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri’: Menyikap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*, Qudsi Media, 2015. 95.

¹⁶ Nuroniyah wardah Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011); Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi* (Mesir: Mustafa bab al-halabi, 1996), II:

¹⁷ Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*, 39-45; M. Husain taba’ Taba’i, *Al-Mizan Fî Tafsir Al-Qur’an*, (Beirut: Mu’assasah al-‘Alami al-Matba’ah, 1973).XVI: 166.

¹⁸ Al-Maraghi, *Tafsir Al Maraghi*. 41.

¹⁹ Taba’i, *Al-Mizan Fî Tafsir Al-Qur’an*,

mengembangkan pandangan al-Thabathaba'i dalam mendefinisikan makna *mawaddah*.²⁰ Maka dapat dipahami bahwa keluarga *mawaddah* adalah keluarga yang mempunyai keinginan untuk mencintai dan menyayangi satu sama lain. Rasa cinta yang muncul dari terma *mawaddah* ini adalah rasa cinta yang cenderung bersifat biologis.

Ketiga, Rahmah. Term ini diulang sebanyak 330 kali di dalam al-Qur'an. Raghīb al-Ishfahani mengartikan dengan "*riqqah*" (penghambaan, lembut, lunak, dan kasihan). Orang yang sedang mencintai seringkali dikatakan menghamba karena dia akan melakukan apa saja untuk yang dicintainya. Maka dari situlah cinta dan kasih sayang itu akan muncul dan bersambut.

Terminologi *Sakinah Mawaddah Warahmah*, sesungguhnya adalah satu kesatuan utuh yang tak bisa dipisahkan. Keluarga ideal Qur'ani adalah keluarga yang dapat menggabungkan *Sakinah, Mawaddah, Wa rahmah*, serta mampu mempresentasikan dalam kehidupan sehari-hari.²¹ Tujuan ini adalah tujuan utama dan akan terwujud secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi.

Tujuan perkawinan selanjutnya adalah tujuan-tujuan yang sifatnya minor, yaitu:

1. Reproduksi/regenerasi

Ada beberapa ayat dan hadis yang menyiratkan tujuan perkawinan salah satunya adalah untuk reproduksi dan pelestarian keberlanjutan manusia, di antaranya adalah: Qs. Asy-syura [42]: 11 (manusia diciptakan berpasang-pasangan dan melahirkan keturunan darinya); Qs. An-Nahl [16]; 72, An-Nisa [4]: 1 (Diciptakannya istri-istri dari jenis yang sama dan dari istri-istri itulah lahir anak-cucu); Qs. At}-Tariq [86]: 6-7 (proses reproduksi bahwa manusia diciptakan dari air yang memacar); dan Hadis yang memerintahkan untuk menikah dengan pasangan yang penuh kasih dan subur sebab Aku bangga kalau nanti jumlah umatku demikian banyak di hari kiamat.

Ayat dan hadis tersebut di atas mengisyaratkan pentingnya fungsi perkawinan sebagai awal pembentukan sebuah keluarga sebagai basis komunitas/masyarakat. Maka, Nabi pun secara eksplisit menyerukan umatnya untuk berkeluarga dan menurunkan generasi yang banyak, kuat, dan berkualitas.²²

2. Pemenuhan kebutuhan biologis.

²⁰ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. Rusdianto, 1st ed. (Yogyakarta: IRCiSoD, n.d.).

²¹ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 43.

²² Qs. An-nisa [4]: 9 memperingatkan untuk tidak meninggalkan generasi lemah.

Perkawinan sebagai media pemenuhan fungsi biologis (seksual) dapat dilihat dalam ayat dan hadis sebagai berikut:²³ Qs. al-Baqarah [2]: 187 dan 223 (Kehalalan bercampur pada malam puasa); Qs. An-Nur [24]: 33 (Peringatan bagi orang-orang yang belum mampu menikah untuk menjaga kesucian); Qs. Al-Ma`arij [70]: 29-31. (Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali pada istri-istri dan budak-budaknya); Hadis nabi yang memberikan himbauan bagi para pemuda yang telah mampu untuk segera menikah atau menjaganya dengan berpuasa.

3. Menjaga Kehormatan.

Kehormatan yang dimaksud di sini adalah kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga yang menjadi satu kesatuan dengan tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis. Kalau saja perkawinan hanya berbicara pada persoalan pemenuhan biologis, maka laki-laki atau perempuan cukup saling memenuhi kebutuhan tanpa melalui pernikahan. Dengan media pernikahan inilah kebutuhan biologis dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kehormatannya.

4. Ibadah.

Di antara teks yang menyatakan bahwa menikah adalah ibadah adalah hadis nabi yang menyatakan bahwa: “*Seorang yang melakukan pernikahan sama dengan seseorang yang melakukan setengah agama.*” Nash ini secara tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah bagian dari melakukan agama. Melakukan perintah agama sama halnya dengan ibadah.²⁴

Dengan formulasi berbeda para teoretisi hukum menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan keturunan, juga mencegah perzinahan, dan juga untuk terciptanya ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga, dan masyarakat.²⁵ Imam Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah untuk mengembangkan keturunan manusia (Qs al-Furqan [35]:74)
2. Memenuhi tuntutan naluri hidup manusia (Qs. al-Baqarah [2]: 187)

²³ Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*. 43-44.

²⁴ *Ibid.*, h.47

²⁵ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 70.

3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Qs an-Nisa [4]:28)
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis besar pertama diatas dasar kecintaan dan kasih sayang (Qs. ar-Rum [30]: 21)
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (Qs. an-Nisa [4]: 34)

Seluruh tujuan perkawinan di atas pada prinsipnya bermuara pada tujuan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, wa rah}mah*, sebagaimana tersebut dalam Qs. ar-Rum [30]: 21.

UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Konsepsi UU Perkawinan tersebut sejalan dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.

Catatan yang dapat diberikan dalam uraian tujuan perkawinan adalah; pertama, hubungan suami istri adalah hubungan mitra sejajar untuk saling mengisi dan membutuhkan. Akan sangat sulit untuk dapat mencapai tujuan pernikahan secara maksimal baik untuk tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan seksual, menjaga kehormatan, atau tujuan-tujuan minor lainnya jika dalam berelasi ada ketimpangan dan ketidakadilan. Dengan kata lain, tujuan –tujuan perkawinan ini bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan. Jika dalam relasi terdapat ketimpangan, bisa jadi ada unsur-unsur tujuan pernikahan yang tak terpenuhi secara maksimal.²⁶

Pengertian Perkawinan Beda Agama

Dalam beberapa literatur, ada ragam yang berbeda dalam penyebutan perkawinan yang dilakukan oleh dua mempelai yang menganut agama yang berbeda. Di antaranya adalah kawin lintas agama,²⁷ perkawinan beda agama, perkawinan antarumat beragama,²⁸ atau perkawinan antaragama. Term perkawinan juga sering dipertukarkan dengan istilah pernikahan. Untuk konsistensi dalam penyebutan, maka dalam artikel ini, terma yang digunakan adalah terma perkawinan beda agama.

²⁶ Nasution, *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*.

²⁷ Suhadi menggunakan istilah kawin lintas iman dalam buku yang merupakan adaptasi dari skripsi. Mulanya buku ini adalah draft skripsi tentang Kawin Lintas agama dalam perspektif Mohammad Arkoun yang kemudian diberi pengantar oleh Irwan Abdullah untuk mempertajam perspektif antropologis terhadap kajian ini. Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: LKiS, 2006).

²⁸ MUI menggunakan istilah ini dalam fatwa No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang mempelai yang masing-masing menganut agama yang berbeda, sehingga mengakibatkan adanya perbedaan sistem hukum (keluarga) yang digunakan. Eoh memberikan penjelasan bahwa perkawinan beda agama adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, yang karena perbedaan agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁹

Dalam agama apapun, perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang memiliki nilai sakral. Maka dalam prosesi perkawinan yang sakral itu, Tuhan ‘dihadirkan’ untuk menyaksikan dua manusia menjalin komitmen dalam janji suci. Agama menjadi bagian penting dalam perkawinan, karena perkawinan bukan semata-mata kontrak yang tidak memiliki nilai religius di dalamnya. Lebih-lebih dalam konteks Indonesia dengan masyarakat yang secara budaya masih sangat religius, sehingga dalam setiap fase penting kehidupannya selalu melibatkan ritual keagamaannya.

Perkawinan Beda Agama dalam Wacana Hukum Islam

Dalam wacana hukum Islam, persoalan perkawinan merupakan sunatullah yang dianjurkan sebagai cara yang dipilih Allah swt untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan hidup. Perkawinan diartikan sebagai sebuah akad persetujuan antara pria dan wanita yang mengakibatkan kehalalan hubungan suami-istri, keduanya memiliki hak serta kewajiban, dan masing-masing saling membantu satu sama lain. Dalam al-Qur’an perkawinan dijelaskan sebagai sebuah ikatan perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidhan*).

Perkawinan merupakan persoalan esensial bagi kehidupan manusia yang memiliki dimensi biologis, sosial, dan memiliki nilai *ubudiyah* di mata Allah swt. Dimensi biologis dari sebuah perkawinan merupakan kodrat manusia untuk memenuhi kebutuhan seksual dan bereproduksi. Dimensi sosial dari pernikahan, memiliki makna yang sangat luas dan multi perspektif. Sebagai sebuah hubungan, pernikahan adalah perjanjian antara 2 individu yang melibatkan keluarga masing-masing. Hubungan keperdataan yang ditimbulkan dari perkawinan pun tidak terbatas pada hubungan perorangan namun juga

²⁹ O.S. Eoh, *Perkawinan Antara Agama Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996). 35-36.

1. Qs. Al-Baqarah [2]: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

2. Qs. Al-Mumtahanah [60]: 10.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَ فَإِنْ
 عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا
 أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ
 وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

3. Qs. Al-Ma'idah [5]: 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ
 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ
 أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
 وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal bagi mereka. wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan

wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.

Ayat pertama Qs. Al-Baqarah [2]: 221 dan kedua Qs. Al-Mumtahanah [60]: 10 secara tegas melarang menikahi orang-orang musyrik dan kafir baik laki-laki maupun perempuan. Qs. Al-Ma'idah [5]: 5 memberikan peluang kebolehan laki-laki Muslim untuk menikahi wanita ahlul kitab. Namun ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang termasuk dalam kategori ahlul kitab. Sebagian ulama, termasuk di dalamnya Syiah Imamiyah dan Zaidiyah, mengidentikkan antara ahlul kitab dengan musyrik. Mereka meyakini dengan *dinaskhnya* kitab Yahudi dan Nasrani oleh al-Qur'an, maka mereka sama dengan golongan musyrik lainnya yang haram untuk dinikahi.³⁰ Kecenderungan kedua adalah membedakan golongan Musyrik dengan ahlul kitab, berdasarkan fakta gramatikal al-Qur'an yang membedakan penyebutan antara musyrik dan ahlul kitab.³¹ Berdasarkan pemahaman ini para ulama menyatakan bahwa menikahi perempuan ahlul kitab pada dasarnya sah menurut eksplisitas Qs. Al-Ma'idah [5]: 5 dan juga praktek perkawinan para sahabat seperti Usman bin Affan, Huzaifah bin al-Yaman, dan Thalhah bin Ubaidillah.³²

Perkawinan Beda Agama di Indonesia.

Perkawinan beda agama di Indonesia adalah persoalan kompleks dan multi dimensi. Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, secara normatif masing-masing agama melarang perkawinan antarpemeluk agama.³³ Demikian halnya dalam perspektif yuridis. UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, juga fatwa MUI semakin meneguhkan mengenai pelarangan kawin beda agama. UU Perkawinan memang tidak secara ekspresif-verbis mengatur perkawinan campuran karena perbedaan agama dalam pasal ataupun penjelasan pasal. Pasal 2 ayat [1 & 2] mengenai sahnya perkawinan kemudian ditafsirkan lebih jauh sebagai larangan tidak langsung perkawinan beda agama sebagai bagian dari perkawinan yang dilarang agamanya.

³⁰ An Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab* (Mesir: Matba'ah al-Imam, 1996). XVII: 401-402

³¹ Qs. Al-Baqarah [2]: 105 dan Qs. Al-Bayyinah [98]: 1.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, 1993) VII: 153; Sayyid, *Fiqh Sunnah*. II: 90-91.

³³ Mufliha Wijayati, *Kawin Beda Agama*, hlm. 58-61.

Kompilasi Hukum Islam secara tegas melarang perkawinan beda agama dalam beberapa pasal;

1. Pasal 40 [c] larangan pria menikahi wanita yang tidak beragama Islam.
2. Pasal 44 seorang wanita dilarang menikah dengan pria yang tak beragama Islam.
3. Pasal 61 tentang pencegahan nikah akibat perbedaan agama.
4. Pasal 116 [h] putusnya perkawinan bisa disebabkan oleh alasan peralihan agama/murtad.³⁴

Keputusan hukum larangan kawin beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, merujuk pada pendapat mayoritas mazhab Syafi'i yang memahami terma ahlu kitab terbatas pada umat Yahudi dan Nasrani sebelum terjadi penyelewengan. Sehingga perempuan Yahudi dan Nasrani dalam konteks sekarang ini tidak termasuk kategori ahlu kitab yang halal dinikahi berdasar Qs. Al-Ma'idah [5]: 5. Di samping itu, nalar yang digunakan KHI adalah prinsip *sadd az-Zarai'* (mencegah bahaya yang lebih besar). Pasal 40 dan 44 KHI menurut A. Rofiq dibangun atas dasar kajian empirik bahwa realitas kawin beda agama di Indonesia lebih banyak menimbulkan persoalan yang dalam beberapa hal sangat prinsipil.³⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai kawin beda agama, melalui forum munas II MUI tahun 1980 dan Munas MUI VII tahun 2005. Pada tataran substansi kedua fatwa ini sama-sama melarang kawin beda agama. Hanya saja konteks yang melingkupi kedua fatwa ini berbeda. Fatwa tahun 1980 berada dalam konteks maraknya isu kristenisasi, sementara fatwa tahun 2005 seiring dengan maraknya wacana pemikiran berhaluan liberal. Narasi besar Negara mengenai kawin beda agama berada pada kutub pelarangan. Namun, wacana untuk melegalkannya atas nama HAM, pluralisme, dan liberalisme terus mengemuka, dan terus diwacanakan hingga pada level uji materiil UU Perkawinan yang diasumsikan bias dan diskriminatif.

Hikmah dan Filsafat Hukum Kawin Beda Agama

Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam baik yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya.³⁶ Maka, filsafat hukum Islam adalah filsafat yang digunakan untuk menguatkan dan memelihara

³⁴ "Kompilasi Hukum Islam" (1991).

³⁵ Rofik Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

³⁶ Amir Syarifudin, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). 16.

hukum Islam agar sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan syariat di muka bumi, yaitu kesejahteraan umat manusia.

Ali Ahmad al-Jurjawi dalam bukunya, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, mengelaborasi hikmah di balik larangan perkawinan beda agama dalam beberapa kategori. Yang *pertama* adalah perkawinan wanita muslimah dengan pria non-muslim (baik Ahlul Kitab maupun musyrik) sebagai berikut:

1. ketika seorang wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim, maka ia praktis berada di bawah kendali/otoritas non-muslim, dan ini merupakan bentuk pelecehan tersendiri atas keislamannya. Secara normatif, hal ini merujuk pada Qs. An-Nisa [4]: 141: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”
2. Ada kecenderungan anak-anak setelah dewasa lebih memilih mengikuti bapaknya (sebagai *role model*), sehingga bisa menjerumuskan anak-anak yang dilahirkannya pada kekafiran. Dengan bahasa lain, ia berpotensi memproduksi kekafiran.
3. Ada kekhawatiran si wanita muslimah lama-kelamaan akan terpengaruh dan mengikuti agama suami atas nama kepatuhan terhadap suami maupun alasan-alasan lain, karena suami non-muslim berpotensi mengajak pada kekafiran yang berujung pada neraka.³⁷

Kedua, Ali Ahmad al-Jurjawi juga menjelaskan Alasan pengharaman perkawinan laki-laki Muslim dengan perempuan musyrikah dan Majusiyah yang juga ditegaskan oleh Wahbah az-Zuhaili. Pria yang menikahi perempuan musyrikah/majusiyah, dalam pernikahannya tidak akan terwujud keharmonisan, ketentraman, dan kerjasama di antara suami-istri. Perbedaan akidah akan mengakibatkan kegelisahan, ketidak-akuran, dan perselisihan antara keduanya, sehingga kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan dengan penuh *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.³⁸

Dengan elaborasi sejarah, Sayyid Qutb menegaskan larangan pernikahan antara Muslim dan Musyrik mengindikasikan adanya kekhawatiran akan eksistensi keimanan melalui pemurtadan dan keberlangsungan generasi Islam/keluarga Muslim. Perlu ada

³⁷ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.). II: 32-34.

³⁸ Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri': Menyikap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*; Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, VII: 152; Ibnu Kasir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim* (Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Isa al Bab al-Halabi, 1996), I: 256.

kesatuan hati yang kuat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang dilandasi dengan nilai-nilai aqidah Islam.³⁹ Hal ini dipertegas oleh illat hukum yang secara eksplisit disebutkan bahwa “mereka mengajak ke neraka”.⁴⁰ Suami-suami non-Muslim akan membujuk istrinya untuk kafir, dan kekafiran berujung pada neraka.⁴¹

Ketiga, mengenai kebolehan menikahi wanita kitabiyah, Ali Ahmad al-Jurjawi menyatakan bahwa pernikahan ini dapat mengeliminir sekat-sekat antara ahlul kitab dan Muslim. Karena sesungguhnya ahlul kitab memiliki kedekatan teologi sebagai agama samawi yang menyakini ketauhidan dan kitab-kitab yang diturunkan kepada para utusanNya.⁴² Sayyid Sabiq juga menuturkan bahwa dalam perkawinan antara muslim dan kitabiyah akan terjadi interaksi yang intens dengan pendekatan kekeluargaan, sehingga terbuka kesempatan bagi kitabiyah untuk mempelajari Islam dan mengenal hakikat Islam, prinsip-prinsip dasar, dan ide-ide dasar Islam.⁴³ Bahkan al-Jaziri menegaskan bahwa dalam pernikahan Muslim dan Kitabiyah menunjukkan toleransi Islam dan inklusifitasnya dengan orang-orang yang berlainan akidah. Pendapat jumbuh mengenai kebolehan menikahi wanita ahlul kitab adalah pendapat yang *rajih*, mengacu pada Qs. Al-Ma'idah [5]: 5 yang mentakhsis keumuman Qs. Al-Baqarah [2]: 221. Meskipun kebolehannya lebih mendekati kemakruhan yang dicela.⁴⁴

Terlepas dari wacana kebolehan menikahi wanita ahlul kitab tersebut di atas, Yusuf al-Qaradawi memberikan beberapa batasan kebolehannya, di antaranya adalah pertama, berkaitan dengan militansi kitabiyahnya, bukan sekedar lahir dari keluarga kitabiyah namun berpaling pada agama lain. Kedua, kitabiyah yang dinikahi adalah kitabiyah yang terhormat (*'iffah*) dan terjaga (*muhsanah*). Ketiga, tidak ada indikasi kitabiyah yang memerangi Islam. Keempat, dipastikan tidak ada kemadharatan yang timbul setelah menikahi kitabiyah, baik secara individual, sosial, agama, maupun politis.⁴⁵ Artinya, sebagaimana hukum pernikahan yang dapat berubah sesuai kondisi, perkawinan beda agama juga memiliki kategori hukum yang berbeda. Perkawinan beda

³⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an (Terj)* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 286-288.

⁴⁰ Qs. Al-Baqarah [2]: 221

⁴¹ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. VII: 152.

⁴² al-Jurjawi, *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. II: 34.

⁴³ Sayyid, *Fiqh Sunnah*. II: 91.

⁴⁴ Muhammad Ibrahim Al-Hafanawi, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah: Az-Zawaj* (Cairo: Maktabah al-Iman, n.d.). 132

⁴⁵ Yusuf Al-Qorodhawi, *Fatawa Al-Mu'asirah* (Beirut: Dar Al Fikr, n.d.), I: 471-474; Al-Hafanawi, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah: Az-Zawaj*. 133-139.

agama antara perempuan muslimah dengan laki-laki non-Muslim baik musyik, kafir, ataupun ahlul kitab adalah haram. Demikian sebaliknya, laki-laki Muslim juga haram menikahi perempuan non-Muslim kategori musyrik dan kafir. Menikahi perempuan kitabiyah diperbolehkan berdasarkan Qs. Al-Ma'idah [5]: 5, namun kebolehnya meniscayakan pra kondisi dan prasyarat tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap beberapa pendapat para ulama, tampak bahwa larangan kawin beda agama, berkaitan dengan eksistensi Islam sebagai keimanan dan *way of life* yang pada gilirannya berimplikasi pada reproduksi keimanan non-tauhid pada yang bersangkutan dan generasi penerusnya. Selain itu perkawinan beda agama juga berkaitan dengan eksistensi Islam secara politis, jika dikaitkan dengan wacana yang dikembangkan menyangkut persoalan *harbi/zimmi*. Dalam kondisi perbedaan-perbedaan prinsip yang menyangkut keyakinan yang bersifat personal (teologis) dan keyakinan komunal (politis), maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia (*sa'adah*), penuh kedamaian (sakinah), dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Atas dasar pembacaan terhadap filsafat pelarangan kawin beda agama inilah, maka perkawinan beda agama di Indonesia dilarang oleh Negara secara tidak langsung melalui UU perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Narasi besar ini masih dipertahankan, meski upaya untuk membatalkannya dilakukan dengan cara yang beragam. Tampaknya, Negara masih mendahulukan menolak mafsadat dan 'mengabaikan' jaminan hak asasi manusia warganya untuk memilih pasangan hidup yang sering kali diusung para pejuang legalitas kawin beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Witoko, Prasetyo, and Ambar Budhisulistiyawati. "Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 2019. <https://doi.org/10.20961/hpe.v7i2.43015>.

Ahmad, Rofik. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Al-Hafanawi, Muhammad Ibrahim. *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Muyassarah: Az-Zawaj*. Cairo: Maktabah al-Iman, n.d.

Al-Jauhari, MM. dan MAH Khayyal. *Membangun Keluarga Qur'ani: Panduan Untuk*

- Wanita Muslimah (Al-Akhawāt Al-Muslimāt Wa Binā Al-Usrah Al-Qur'āniyyah)*. Edited by Kamran & Mufliha Wijayati Irsyadi. Jakarta: Amzah, 2000.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
- Al-Jurjawi, Syekh Ali Ahmad. *Hikmatut Tasyri': Menyikap Hikmah Di Balik Perintah Ibadah*. Qudsi Media, 2015.
- Al-Kusaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayah Al-Akhyar Fi Hal Ghayah Al-Ikhtisar*. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al Maraghi*. Mesir: Mustafa bab al-halabi, 1996.
- Al-Qorodhawi, Yusuf. *Fatawa Al-Mu'asirah*. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Al Fikr, 1993.
- Azmi, Nofan Nur Khafid. "Perkawinan Beda Agama Antara 'Illat Dan Maqashid Al-Syariah." *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2021.
- Bachri, Syabbul. "Ratio Decidendi of Religious Court Judges on Rejection of Applications for Interfaith Marriage Prevention." *Istinbath : Jurnal Hukum*, 2021.
- Cantonia, Sindy, and Ilyas Abdul Majid. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2021. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i6.122>.
- Eoh, O.S. *Perkawinan Antara Agama Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Ghozaly, Abd Rahman. *Fikih Munakahat*. 2nd ed. Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- Ihromi, Tapi Omas. "Pengkajian Keluarga Dalam Masyarakat Yang Berubah." *Masyarakat: Jurnal Sosiologi* 1, no. 1 (1990).
- Isihlayungdianti, Rizki, and Abdul Halim. "Non-Muslim Inheritance in Interfaith Marriages Kewarisan Non-Muslim Dalam Perkawinan Beda Agama." *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 2021.
- Kasir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*. Cairo: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah Isa al Bab al-Halabi, 1996.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiro'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Edited by Rusdianto. 1st ed. Yogyakarta: IRCiSoD, n.d.
- Kompilasi Hukum Islam (1991).

Memahami Larangan Kawin Beda Agama

- M.Yunus, Fakhurrazi, and Zahratul Aini. "Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)." *Media Syari'ah*, 2020. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>.
- Nahrowi, Nahrowi. "Sinkronisasi Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 2020. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v2i1.2163>.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA & Tazzafa, 2013.
- Nawawi, An. *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab*. Mesir: Matba'ah al-Imam, 1996.
- Pikoli, Wiliansyah, Yosafat Hermawan Trinugraha, and Yuhastina Yuhastina. "Peran Tokoh Agama Islam, Hindu, Dan Kristen Dalam Menjaga Kerukunan Beragama Di Desa Banuroja, Gorontalo." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 2021. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v16i1.827>.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an (Terj)*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rohinah. "Pendidikan Keluarga Menurut Al-Qur'an Surat At-Tahrim Ayat 6." *An-Nur*, 2014.
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr, 1983.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Surotenojo, Annisa Firdayanti. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Lex Privatum*, 2018.
- Syarifudin, Amir. *Garis- Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2003.
- . *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Taba'i, M. Husain taba'. *Al-Mizan Fi Tafsir Al-Qur'an*,. Beirut: Mu'assasah al-'Alami al-Matba'ah, 1973.
- Wahib, Ahmad Bunyan, Lynn Welchman, 仁佐藤, Isa Mansur Yelwa, Fatima Harrak, Moroccan Family Law, Global Rights, et al. "Prohibition of Interfaith Marriage." *アジア経済* 2, no. 2 (2014): 231–66. <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-311-5>.
- Wahyuni, Sri. "Kontroversi Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 2018. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.452>.
- Wasman, Nuroniyah wardah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras,

2011.